

MATRIKS PERBANDINGAN

PERATURAN WALIKOTA TEGAL NOMOR 14 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA TEGAL NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG HIBAH DAN BANTUAN YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA TEGAL SEBAGAIMANA DIUBAH DENGAN PERATURAN WALIKOTA TEGAL NOMOR 27 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA TEGAL NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG HIBAH DAN BANTUAN YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA TEGAL

Peraturan Walikota Tegal Nomor 24a Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Tegal Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Tegal	Peraturan Walikota Tegal Nomor 27 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Tegal Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Tegal
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA TEGAL,	WALIKOTA TEGAL,
Menimbang: a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan terciptanya harmonisasi, stabilisasi, efektifitas, serta menjamin partisipasi masyarakat guna memperkuat dukungan terhadap penyelenggaraan pemerintahan Daerah maka perlu mengubah Peraturan Wali Kota Tegal tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Tegal Nomor 6 Tahun 2021 tentang Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tegal; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Tegal tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Tegal Nomor 6 Tahun 2021 tentang Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tegal;	Menimbang: a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan terciptanya harmonisasi, stabilisasi, efektifitas, serta menjamin partisipasi masyarakat guna memperkuat dukungan terhadap penyelenggaraan pemerintahan Daerah maka Peraturan Wali Kota Tegal Nomor 6 Tahun 2021 tentang Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tegal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Tegal Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Tegal Nomor 6 Tahun 2021 tentang Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tegal perlu diubah; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Tegal tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Tegal Nomor 6 Tahun

	2021 tentang Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tegal;
<p style="text-align: center;">Mengingat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provisi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta; 2. Undang-Undang 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat; 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 6. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tegal Nomor 3 Tahun 2021, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tegal Nomor 61); 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 	<p style="text-align: center;">Mengingat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551); 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 4. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tegal Nomor 3 Tahun 2021, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tegal Nomor 61); 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 6. Peraturan Wali Kota Tegal Nomor 6 Tahun 2021 tentang Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan

<p>8. Peraturan Wali Kota Tegal tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Tegal Nomor 6 Tahun 2021 tentang Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tegal (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2021 Nomor 6);</p>	<p>Belanja Daerah Kota Tegal (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2021 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Tegal Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Tegal Nomor 6 Tahun 2021 tentang Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tegal (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2021 Nomor 14);</p>
<p style="text-align: center;">MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA TEGAL NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA TEGAL</p>	<p style="text-align: center;">MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA TEGAL NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA TEGAL</p>
<p style="text-align: center;">Pasal I</p>	<p style="text-align: center;">Pasal I</p>
<p>Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Tegal Nomor 6 Tahun 2021 tentang Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tegal (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2021 Nomor 6) diubah sebagai berikut:</p>	<p>Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Tegal Nomor 6 Tahun 2021 tentang Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tegal (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2021 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Tegal Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Tegal Nomor 6 Tahun 2021 tentang Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tegal (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2021 Nomor 14) sebagai berikut:</p>
<p>1. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p>	<p>1. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>Dana hibah tidak boleh dipergunakan untuk :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. membiayai kegiatan olah raga profesional; b. pengadaan tanah, alat transportasi; c. dihapus; d. honor atau gaji pengurus organisasi yang bersifat bulanan; e. dihapus; 	<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>Dana hibah tidak boleh dipergunakan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. membiayai kegiatan olah raga profesional; b. pengadaan tanah, alat transportasi; c. honor atau gaji pengurus organisasi yang bersifat bulanan kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundangundangan;

f. dihapus.	
2. Ketentuan Pasal 28 ayat (4) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	2. Ketentuan Pasal 9 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
<p style="text-align: center;">Pasal 28</p> <p>(1) Bantuan sosial dapat berupa uang atau barang yang diterima langsung oleh penerima bantuan sosial.</p> <p>(2) Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, panti sosial, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.</p> <p>(3) Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.</p> <p>(4) Bantuan sosial yang bertujuan untuk penanggulangan kemiskinan sebagaimana Pasal 26 ayat (5) huruf e, diberikan kepada warga miskin atau kurang mampu yang telah masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>(1) Wali Kota melalui Sekretaris Daerah menunjuk SKPD terkait untuk melakukan evaluasi usulan hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2).</p> <p>(2) SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. SKPD yang membidangi urusan pendidikan dan kebudayaan, mengevaluasi usulan hibah bidang pendidikan dan kebudayaan; b. SKPD yang membidangi urusan kepemudaan dan olahraga, dan urusan pariwisata, mengevaluasi usulan hibah bidang kepemudaan dan olahraga, dan pariwisata serta kepramukaan; c. SKPD yang membidangi urusan kelautan dan perikanan, pertanian dan pangan mengevaluasi usulan hibah bidang kelautan dan perikanan, pertanian, peternakan dan pangan; d. SKPD yang membidangi urusan koperasi dan usaha kecil dan menengah, dan Perdagangan mengevaluasi usulan hibah bidang koperasi, usaha kecil dan menengah dan perdagangan; e. SKPD yang membidangi urusan kesatuan bangsa dan politik mengevaluasi usulan hibah bidang keamanan, politik, hukum dan hak asasi manusia, dan Ormas; f. SKPD yang membidangi urusan tenaga kerja dan perindustrian, mengevaluasi usulan hibah bidang ketenagakerjaan dan perindustrian; g. SKPD yang membidangi urusan sosial mengevaluasi usulan hibah bidang sosial dan kesejahteraan sosial; h. SKPD yang membidangi urusan kesehatan mengevaluasi usulan hibah bidang kesehatan;

	<ul style="list-style-type: none"> i. SKPD yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat, perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana mengevaluasi usulan hibah bidang pemberdayaan masyarakat, perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana; j. SKPD yang membidangi urusan lingkungan hidup untuk mengevaluasi usulan hibah bidang lingkungan hidup; k. SKPD yang membidangi urusan perhubungan untuk mengevaluasi usulan hibah bidang perhubungan; l. Sekretariat Daerah melalui bagian yang membidangi kesejahteraan rakyat mengevaluasi usulan hibah bidang keagamaan dan pendidikan nonformal keagamaan. <p>(3) Dalam hal evaluasi atas usulan hibah belum terakomodir pada ayat (2), Sekretaris Daerah menunjuk SKPD tertentu untuk melakukan evaluasi.</p> <p>(4) Evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) bertujuan untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. memastikan keberadaan Badan/Lembaga/Ormas yang mengajukan usulan hibah; b. memastikan domisili/alamat sekretariat Badan/ Lembaga/Ormas sebagaimana tercantum dalam proposal yang diajukan oleh calon penerima Hibah; c. meminta dokumen-dokumen pendukung yang diperlukan sesuai kebutuhan, antara lain: <ul style="list-style-type: none"> 1) fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon penerima hibah; 2) fotokopi dokumen pendirian/Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)/pembentukan Badan/lembaga/ormas atau penunjukan/pengangkatan sebagai pengurus, dapat berupa akta notaris/keputusan penunjukan/pengangkatan sebagai pengurus atau dokumen lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan; 3) surat pernyataan tidak terjadi konflik internal yang ditandatangani oleh calon penerima hibah
--	--

	<p>(badan/lembaga/Ormas), bentuk dan isi surat pernyataan tidak terjadi konflik internal sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Wali Kota ini;</p> <ol style="list-style-type: none"> 4) surat keterangan terdaftar bagi Badan/Lembaga; 5) surat berbadan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia bagi Ormas; 6) dokumen lain yang diperlukan sebagai tambahan bahan evaluasi oleh SKPD yang ditunjuk untuk melakukan evaluasi; <p>d. memastikan kegiatan yang akan dibiayai dengan dana Hibah belum dilaksanakan oleh calon penerima Hibah;</p> <p>e. mengetahui kesesuaian antara harga dalam proposal dengan standar satuan harga yang berlaku di lingkungan Pemerintah Daerah atau apabila komponen yang dibutuhkan tidak terdapat dalam standar satuan harga, maka dapat menggunakan harga pasar yang berlaku saat itu; dan</p> <p>f. mengetahui kesesuaian antara kebutuhan peralatan dan bahan serta kebutuhan lainnya yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan dengan jenis kegiatannya.</p> <p>(5) Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Wali Kota melalui SKPD yang membidangi urusan perencanaan.</p> <p>(6) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berisi keterangan mengenai hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan disertai kesimpulan permohonan hibah dapat disetujui atau tidak disetujui dan besaran anggaran yang diusulkan.</p> <p>(7) SKPD yang mengampu urusan perencanaan mengajukan hasil rekomendasi SKPD terkait kepada TAPD untuk mendapatkan pertimbangan sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan Daerah.</p>
<p>3. Diantara Bab VI dan Bab VII disisipkan 1 Bab dan 1 Pasal yakni Bab VI.A dan Pasal 43A sehingga berbunyi sebagai berikut :</p>	<p>3. Ketentuan Pasal 30 ayat (4) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p>

<p style="text-align: center;">BAB VI.A (1) KETENTUAN PERALIHAN</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 30</p> <p>(1) Anggota masyarakat atau kelompok masyarakat menyampaikan usulan tertulis atas bantuan sosial yang direncanakan kepada Wali Kota melalui SKPD sesuai urusan dan kewenangannya.</p> <p>(2) Kepala SKPD terkait melakukan evaluasi usulan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>(3) SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah SKPD yang memiliki tugas dan fungsi sesuai dengan rencana kegiatan/tujuan penggunaan sebagaimana tercantum dalam usulan bantuan sosial.</p> <p>(4) SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. SKPD yang membidangi urusan pendidikan dan kebudayaan, mengevaluasi usulan bantuan sosial bidang pendidikan dan kebudayaan; b. SKPD yang membidangi urusan kepemudaan dan olahraga dan urusan pariwisata, mengevaluasi usulan bantuan sosial bidang kepemudaan dan olahraga dan pariwisata serta kepramukaan; c. SKPD yang membidangi urusan kelautan dan perikanan, pertanian dan pangan mengevaluasi usulan bantuan sosial bidang kelautan dan perikanan, pertanian, peternakan dan pangan; d. SKPD yang membidangi urusan koperasi dan usaha kecil dan menengah, dan perdagangan mengevaluasi usulan bantuan sosial bidang koperasi, usaha kecil dan menengah dan perdagangan; e. SKPD yang membidangi urusan kesatuan bangsa dan politik mengevaluasi usulan bantuan sosial bidang keamanan, politik, hukum dan hak asasi manusia, dan Ormas. f. SKPD yang membidangi urusan tenaga kerja dan perindustrian, mengevaluasi usulan bantuan sosial bidang ketenagakerjaan dan perindustrian; g. SKPD yang membidangi urusan sosial mengevaluasi usulan bantuan sosial bidang sosial dan kesejahteraan sosial;
---	--

	<ul style="list-style-type: none"> h. SKPD yang membidangi urusan kesehatan mengevaluasi usulan bantuan sosial bidang kesehatan; i. SKPD yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat, perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana mengevaluasi usulan bantuan sosial bidang pemberdayaan masyarakat, perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana; j. SKPD yang membidangi urusan Perumahan dan kawasan permukiman untuk mengevaluasi usulan bantuan sosial bidang perumahan dan permukiman; k. SKPD yang membidangi urusan lingkungan hidup untuk mengevaluasi usulan bantuan sosial bidang lingkungan hidup; l. SKPD yang membidangi urusan perhubungan untuk mengevaluasi usulan bantuan sosial bidang perhubungan; m. Sekretariat Daerah melalui Bagian yang membidangi kesejahteraan rakyat mengevaluasi usulan bantuan sosial bidang keagamaan dan pendidikan nonformal keagamaan. <p>(5) Dalam hal evaluasi atas usulan pemberian bantuan sosial belum terakomodir pada ayat (4), Sekretaris Daerah menunjuk SKPD tertentu untuk melakukan evaluasi.</p> <p>(6) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) bertujuan untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. memastikan keberadaan anggota masyarakat/kelompok masyarakat/lembaga non pemerintahan yang mengajukan usulan bantuan sosial; b. memastikan domisili/alamat anggota masyarakat/ kelompok masyarakat/lembaga non pemerintahan sebagaimana tercantum dalam proposal yang diajukan oleh calon penerima bantuan sosial; c. meminta dokumen-dokumen pendukung yang diperlukan sesuai kebutuhan, antara lain: <ul style="list-style-type: none"> 1) fotokopi dokumen pendirian/pembentukan kelompok masyarakat/lembaga non pemerintahan atau
--	---

	<p>penunjukan/pengangkatan sebagai pengurus, dapat berupa akta notaris/keputusan penunjukan/ pengangkatan sebagai pengurus atau dokumen lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan;</p> <p>2) fotokopi rekening bank atas nama anggota masyarakat/ kelompok masyarakat/ lembaga non pemerintahan yang contoh tanda tangan oleh anggota masyarakat/ pimpinan/ketua dan bendahara;</p> <p>d. mengetahui kesesuaian antara harga dengan standar satuan harga yang berlaku di lingkungan Pemerintah Daerah atau apabila komponen yang dibutuhkan tidak terdapat dalam standar satuan harga, maka dapat menggunakan harga pasar yang berlaku saat itu;</p> <p>e. mengetahui kesesuaian antara kebutuhan peralatan dan bahan serta kebutuhan lainnya yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan dengan jenis kegiatannya; dan</p> <p>f. memastikan kegiatan yang akan dibiayai dengan dana bantuan sosial belum dilaksanakan atau dalam proses pelaksanaan oleh calon penerima bantuan sosial.</p> <p>(7) Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Wali Kota melalui SKPD yang membidangi urusan keuangan.</p> <p>(8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berisi keterangan mengenai hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dengan disertai kesimpulan permohonan bantuan sosial dapat disetujui atau tidak disetujui dan besaran anggaran yang diusulkan.</p> <p>(9) SKPD yang membidangi urusan keuangan mengajukan hasil rekomendasi SKPD terkait kepada TAPD untuk mendapatkan pertimbangan sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan Daerah.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 43A</p> <p>Untuk hibah dan bantuan sosial yang telah ditetapkan dalam APBD Kota Tegal Tahun Anggaran 2021 sebelum Peraturan Wali Kota ini ditetapkan, maka pertanggungjawabannya sesuai dengan Peraturan Wali Kota Tegal</p>	

Nomor 2.A Tahun 2012 tentang Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tegal sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Tegal Nomor 21.A Tahun 2017 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Wali Kota Tegal Nomor 2.A Tahun 2012 tentang Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.	
Pasal II Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tegal.	Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tegal.
Ditetapkan di Tegal Pada tanggal 1 Juli 2021 WALI KOTA TEGAL, ttd DEDY YON SUPRIYONO	Ditetapkan di Tegal Pada tanggal 15 Agustus 2023 WALI KOTA TEGAL, ttd DEDY YON SUPRIYONO
Diundangkan di Tegal pada tanggal 1 Juli 2021	Diundangkan di Tegal pada tanggal 15 Agustus 2023
SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL, ttd JOHARDI	Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL, ttd AGUS DWI SULISTYANTONO
BERITA DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2021 NOMOR 14	BERITA DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2023 NOMOR 27